

EXECUTIVE SUMMARY

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN
(Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**



OLEH:

SILVINA HERLINA
NPM. 1810012111170

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg. No.09/PID-02/I-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 09/PID-02/I-2022

Nama : Silvina Herlina
NPM : 1810012111170
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Persidangan (Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing I)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN
(Studi Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms)**

Silvina Herlina¹ Deaf Wahyuni Ramadhani¹
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: silvinaherlina6@gmail.com

ABSTRACT

The crime of false information is regulated in Article 242 Paragraph (1) of the Criminal Code. An example of a case in case Number 96/Pid.B/2018/PN.Cms. Formulation of the problem: (1) How is the criminal application of the witness who gave false information at the trial in case Number 96/Pid.B/2018/PN.Cms? (2) What is the judge's consideration in the application of a crime against a witness who gave false information at trial in case Number 96/Pid.B/2018/PN.Cms? Types of normative juridical research, data sources come from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, data collection techniques using document studies and qualitative analysis. In conclusion: (1) Minimum application of the punishment, the Public Prosecutor demands imprisonment for 5 (five) months, while the Judge applies imprisonment for 2 (two) months and 15 (fifteen) days. (2) Juridical and non-juridical considerations of judges.

Keywords: *application, criminal, witness, statement*

PENDAHULUAN

Penerapan pidana merupakan bentuk pembalasan atas tindakan manusia yang dapat dijatuhkan oleh negara kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana dengan cara dikenakan sanksi pidana sebagai bentuk akibat hukum atas tindakan yang telah dilakukan. Pidana dikatakan sebagai suatu tahap penjatuhan atau penetapan pidana yang diterapkan oleh hakim [1]. Penerapan suatu pidana diterapkan terhadap saksi yang telah memberikan suatu keterangan yang palsu dalam persidangan. Saksi dapat memberikan suatu keterangan atas peristiwa yang diketahuinya namun, apabila keterangan yang diberikan oleh saksi dalam suatu persidangan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi atau seolah-olah keterangan yang diberikan adalah keterangan yang benar, maka hal tersebut merupakan tindak pidana memberi

keterangan palsu. Ketentuan mengenai keterangan palsu telah diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP [2]. Salah satu kasus mengenai tindak pidana memberi keterangan palsu ini terdapat dalam perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms, dimana terdakwa UR dalam perkara ini diminta oleh saksi EK untuk menjadi saksi dalam persidangan perceraian antara penggugat AYS dan tergugat ISA di kantor pengadilan agama Ciamis. Terdakwa UR diminta mengaku seolah-olah sebagai tetangga penggugat AYS kemudian pada saat hari persidangan terdakwa UR diperkenalkan kepada saksi LHS yang juga memberikan keterangan sebagai saksi namun untuk penuntutan dilakukan secara terpisah. Setelah memberikan keterangan sebagai saksi terdakwa UR menerima bayaran sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Akibat hukum yang ditimbulkan atas keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa UR dan saksi LHS mengakibatkan ikatan perkawinan antara penggugat AYS dan tergugat ISA menjadi putus.

Berdasarkan perkara tersebut terdapat rumusan masalah yaitu, Bagaimanakah penerapan pidana dan apakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan pada perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms? Dengan tujuan penelitian Untuk menganalisis penerapan pidana dan pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan perkara nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms.

METODE

Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bersumber dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisa dengan cara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan Pada Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms

Pidana yang diterapkan terhadap terdakwa UR sebagai saksi dalam persidangan perceraian antara penggugat AYS dan tergugat ISA dapat diterapkan karena perbuatan terdakwa UR telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan manusia, dimana tindak pidana memberi keterangan palsu dilakukan oleh terdakwa UR yang lahir di Ciamis pada tanggal 12 November 1962, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tinggal di Lingkungan Bolenglang Rt.002 Rw.005 Kelurahan Kertasari Kecamatan Kertasari Kabupaten Ciamis, beragama Islam, bekerja sebagai buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar. Unsur perbuatan manusia

bersifat melawan hukum dimana terdakwa UR melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu dan diputus oleh hakim melakukan tindak pidana sumpah palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Unsur adanya kesalahan dalam perkara ini tindak pidana memberi keterangan palsu yang dilakukan oleh terdakwa UR merupakan suatu kesengajaan bukan kelalaian oleh karena itu timbullah kesalahan. Unsur mampu bertanggungjawab, terdakwa UR melakukan perbuatannya secara sadar tidak dalam keadaan mabuk dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf maka terdakwa UR mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya. Unsur adanya ancaman pidana, perbuatan terdakwa UR telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana memberi keterangan palsu yang terdapat pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP pidana penjara yang dapat dijatuhkan pada Pasal ini paling lama 7 (tujuh) tahun. Dalam perkara ini berdasarkan tuntutan JPU perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa UR dituntut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara. Dalam amar putusan terdakwa UR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sumpah palsu dan dijatuhkan oleh hakim pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menerapkan Pidana Terhadap Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu di Persidangan Pada Perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms

Pada perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms hakim dalam menerapkan pidana mempertimbangkan secara yuridis bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa UR telah diyakini bersalah melakukan tindak pidana memberi keterangan palsu sebagaimana yang terdapat pada Pasal 242 Ayat (1) KUHP sesuai

dengan dakwaan JPU dan mempertimbangkan secara non yuridis berdasarkan hal yang dapat meringankan terdakwa, dimana terdakwa UR selalu bersikap sopan, terus-terang atas tindakan yang dilakukannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerapan pidana pada perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms diterapkan dengan dijatuhi pidana penjara oleh hakim selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari dan dalam tuntutan JPU menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
2. Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Cms dipertimbangkan secara yuridis dan non yuridis.

Saran

1. Diharapkan kesadaran hukum masyarakat bisa meningkat dengan cara memberikan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi baik yang dilakukan melalui media elektronik atau langsung mengenai tindak pidana memberi keterangan palsu.
2. Diharapkan masyarakat yang melakukan tindak pidana terutama tindak pidana memberi keterangan palsu memikirkan secara matang akibat hukum yang akan ditimbulkan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terimakasih kepada

semua pihak yang terlibat dan yang selalu memberikan dukungan terutama kepada orang tua, ayah kandung Alm. Erman, ibu Hayati, abang Alm. Dafrianto, adik Rajes Arianto, dosen pembimbing Dr. Deaf Wahyuni Rahmadhani, S.H.,M.H dan sahabat terbaik Nurva Zila, Veni Wirmawati, Ganesa Vina Tichi, Novriyaldi, S.AP, Yudha Pranata Syuyata, A.md, Parid Agustin, Almukaraman, Nurul Fajri, Virayuni Amanda Sikumbang, Fahmi Aldi Chaniago, S.H yang telah membantu dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alin Failin, 2017, '*Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*', JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Volume 3, Nomor 1.
- [2] Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana di Indonesia*, Reka Cipta, Bandung.